



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 10/HK.03.1.kpt/1376/KPU-Kot/III/2018

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA  
PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota;
- b. bahwa ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dipilih berdasarkan Rapat Pleno Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan ketua yang ditetapkan dengan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk masing-masing kecamatan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1.	PAYAKUMBUH BARAT	ERINALDI, SH
2.	PAYAKUMBUH UTARA	YOPI SYAH PUTRA, S.ThI
3.	PAYAKUMBUH TIMUR	NETTI PAYOKA, S.Pt
4.	PAYAKUMBUH SELATAN	PERMATA BUDI, S.ST, Ars
5.	LAMPASI TIGO NAGORI	BUDIARTO, S.Sos

KEDUA : Ketua PPK mempunyai tugas antara lain :  
a. Memimpin kegiatan PPK;

- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan rapat koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditanda tangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon;
- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;

Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Payakumbuh;

- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah selama 7 (tujuh) bulan, yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan September Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 6 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

MUHAMAD KHADAFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris

BENI MOSTIKA